

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BP-RTLH) DEMAK TAHAP III CAIR, 206 PENERIMA MANFAAT SYUKUR BERJAMAAH



Sumber Gambar:

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/826/langkah-langkah-penanganan-peningkatan-kualitas-rumah-tidak-layak-huni>

Isi Berita:

Krjogja.com - DEMAK - Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BP-RTLH) tahap III tahun 2024 Kabupaten Demak cair. Bantuan masing-masing senilai Rp 15.000.000 bersumber dana APBD Kabupaten Demak 2024 itu diberikan kepada 206 penerima manfaat yang telah lolos verifikasi.

Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak Ir H Nanang Tasunar David Narutomo MM. Turut hadir mendampingi Kabid Kawasan Permukiman Winy Nurika Yuwantari ST MM MT, serta Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Sugiyanto ST.

Bertempat di lantai III Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, penyaluran BP-RTLH dibagi dalam dua kelompok. Sesi pertama diserahkan kepada 104 KK dari 38 desa di 11 kecamatan. Sedangkan sesi kedua diberikan kepada 102 KK dari 23 desa di tiga kecamatan.

Seiring diterimanya BP-RTLH senilai Rp 15.000.000 yang diperuntukkan pembelian material Rp 13.000.000, upah tenaga kerja Rp 1.600.000 dan administrasi laporan pertanggung jawaban Rp 400.000 tersebut, para penerima manfaat spontan mengucapkan syukur berjamaah. Karena meskipun nilainya terbatas, sedikit banyak mambantu meringankan biaya perbaikan RTLH yang mereka tempati.

Seperti disampaikan Roni (60) dan Mustofa (52), keduanya warga desa Temuroso Kecamatan Guntur. Baik Roni maupun Mustofa memahami, bahwa bantuan pastinya hanya bersifat meringankan. Maka untuk menutup biaya perbaikan tempat tinggal mereka kemudian mengandalkan bantuan dan dukungan dari keluarga dan tetangga sekitar.

"Minimal ketika ada bantuan baik dari pemerintah, keluarga ataupun tetangga, bisa meringankan biaya perbaikan rumah. Minimal ada hemat untuk pengeluaran tenaga tukang, yang bisa dimanfaatkan untuk tambahan belanja material," kata Roni.

Hal sama diungkapkan Sawilan (84), Suryati (54) dan Juwariyah (48), ketiganya warga Desa Bango Kecamatan Demak. Menurut mereka, syukur Alhamdulillah telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Seumur-umur belum pernah dapat bantuan dari mana pun. Alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah. Terimakasih Dinperkim Kabupaten Demak. Kami jadi bisa tinggal di rumah yang layak huni karena nyaman, aman dan sehat," ungkap Suryati, yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga itu. (Hum Dinperkim/ssj)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/pantura/1245199442/bp-rtlh-demak-tahap-III-cair-206-penerima-manfaat-syukur-berjamaah>, "BP-RTLH Demak Tahap III Cair, 206 Penerima Manfaat Syukur Berjamaah", tanggal 15 Oktober 2024.
2. <https://www.krjogja.com/pantura/1245197437/bp-rtlh-buat-jajan-tak-bolehya>, "BP RTLH Buat Jajan? Tak Boleh Ya", tanggal 15 Oktober 2024

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)